



P U T U S A N

Nomor : 11/P/FP/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus
Penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan
Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan putusan dengan
pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT. MEMBRAMO PERSADA, berkedudukan di Jl. DR. Sutomo Nabire – Papua

Dalam hal ini diwakili oleh Adi Ariyanto Liling,
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur
PT. Membramo Persada, berdasarkan :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
MEMBRAMO PERSADA Nomor : 29 tanggal 29
Desember 2011, dan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-02350.AH.01.01.Tahun 2012
tanggal 13 Januari 2012;
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham PT. Membramo Persada Nomor : 276
tanggal 30 Oktober 2015; dan
3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham PT. Membramo Persada Nomor : 9
tanggal 03 September 2018, dan Surat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-
AH.01.03-0239563 tanggal 05 September 2018



perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubuaan
Data Perseroan PT. Membramo Persada.

dan memberikan kuasa kepada Elisabeth
Makagiansar, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Tempat
Tinggal Kompleks Jaya Asri Blok AB No. 22 A
Entrop, Kota Jayapura, B. Wahyu H. Wibowo,
S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Tempat
Tinggal jalan Ondikleu No. 18 Perumnas I
Waena, Distrik Heram Kota Jayapura, dan
William Halashon Sinaga, S.H.
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di
Jalan Hawaii Sentani, Perumahan Dunlop,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12
November 2019, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

T E R H A D A P :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTUR
JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,**
berkedudukan di Jl. Prof. DR. Soepomo No. 10
RT 1/RW 3, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870,dalam
hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Sunindyoy Suryo Herdadi, ST,MT.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Ditjen Minerba.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ougy Dayyantara, S.H.,M.H.

Jabatan : Kasubbag Pertimbangan Hukum Ditjen
Minerba.

3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H.

Jabatan : Fungsional Perancang Peraturan
Perundangan Muda.

4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.

Jabatan : Analis Hukum.

5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H.

Jabatan : Analis Hukum.

6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.L.L.M.

Jabatan : Analis Hukum.

7. Nama : Martin Santosa, S.H.,M.H.

Jabatan : Penyusun Peraturan Perundang-undangan

8. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.

Jabatan : Calon Perancang Peraturan Perundang-
undangan.

9. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.

Jabatan : Analis Hukum.

10. Nama : Muhammad Adtya Putra, S.H.

Jabatan : Analis Hukum. Berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 03.Ks/06/DJB/2019, tanggal
6 Desember 2019. selanjutnya disebut
sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 11/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2019 tentang

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/P/FP/2019/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/P/FP/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 November 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 November 2019, dengan Register Perkara Nomor : 11/P/FP/2019/PTUN-JKT, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 yang diterima Termohon pada tanggal 04 Oktober 2019, perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT. Membramo Persada untuk dapat diverifikasi sebagai syarat Izin Usaha Pertambangan terdaftar.

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "*Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*"
2. Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, berbunyi : "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.*"

II. Kedudukan Hukum/*Legal Standing* :

Berdasarkan surat Pemohon Nomor : 010/MP/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) Mineral Logam, maka Bupati Nabire telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nabire Nomor : 543/ 471/SET tanggal 04 April 2014 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam Kepada PT. MEMBRAMO PERSAHA, Pemohon telah mengajukan surat Nomor 021/MP/IV/2019 tanggal 01 April 2019 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, namun sampai permohonan ini diajukan Termohon belum mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang menjadi kewajibannya sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "*Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan*

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan “Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

III. Tenggang Waktu Permohonan :

1. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*
2. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, berbunyi : *“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak:*
 - a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau

- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

IV. Alasan Permohonan :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nabire Nomor : 543/471/SET tanggal 04 April 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam Kepada PT. MEMBRAMO PERSADA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

kepada:

Nama Perusahaan : PT. MEMBRAMO PERSADA

Alamat Perusahaan : Jl. DR. Sutomo Nabire – Papua,

Pemegang Saham Perusahaan

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama pemegang saham: Tuan Adi Ariyanto Liling

Nilai/persentase saham : 350 saham, @ Rp 350.000.000,-

Alamat : Jl. PDAM RT 006/RW 004

Kecamatan Nabire, Kelurahan

Karang Mulia, Kabupaten Nabire.

Pekerjaan : Pilot

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Nama pemegang saham: Tuan Aris Ariandi Liling

Nilai/persentase saham : 300 saham, @ Rp 300.000.000,-

Alamat : Jl. Wirajati VI/T.7 RT 005/RW 007

Kelurahan Cipinang Melayu,

Kecamatan Makasar, Jakarta

Timur



Pekerjaan : Pilot
Kewarganegaraan : Indonesia
Lokasi Eksplorasi : Kampung Yaro Makmur, Jaya
Mukti Ororodo.
Distrik : Yaro
Kabupaten : Nabire
Provinsi : Papua
Luas : 12.352 Hektar

Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi : 5 (lima) Tahun

KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan tahap kegiatan eksplorasi dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Terhitung Mulai Tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2019.

KETIGA : Pemegang IUP Eksplorasi tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Nabire.

KEEMPAT : PT. Membramo Persada sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam keputusan ini.

KELIMA : Selambat - lambat nya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini pemegang IUP ekplorasi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Nabire untuk mendapatkan persetujuan.

KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagaimana tercantum dalam dictum KELIMA pemegang IUP eksplorasi sudah harus memulai aktivitas.

KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM dalam keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati Nabire ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DAFTAR KOORDINAT

NO	X			Y		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
1	135	12	40	3	30	20
2	135	18	0	3	30	20
3	135	18	0	3	33	0
4	135	17	0	3	33	0
5	135	17	0	3	33	40
6	135	14	10	3	33	40
7	135	14	10	3	38	0
8	135	10	0	3	38	0
9	135	10	0	3	33	20
10	135	12	40	3	33	20

Tindak lanjut dari Keputusan tersebut di atas, Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Nabire, telah mengeluarkan surat-surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 543/67/DISTAMBEN tanggal 9 Maret 2015 perihal Surat Pengantar IUP disertai lampiran 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua;
- b. Surat Pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 543/68/DISTAMBEN tanggal 9 Maret 2015 perihal Data/Informasi IUP disertai lampiran 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua;
- c. Surat Pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 543/162/DISTAMBEN tanggal 22 Maret 2015 perihal Data/Informasi IUP disertai lampiran 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada 1. Dirjen MINERBA (Termohon), dan 2. Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua perihal Data/Informasi IUP, yaitu penyampaian Hasil Penataan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Nabire yang terdiri dari 3 Kelompok, yaitu Kelompok I IUP Yang Sudah Clear di Tingkat Kabupaten Nabire dan Direkomendasikan untuk Proses C & C dimana Pemohon tercantum pada nomor urut 10;
- d. Tanda Terima Berkas dalam rangka Penataan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Validasi dan Registrasi ke Database Ditjen Minerba dan selanjutnya untuk proses CnC, tertanggal 02 Juli 2015.

Sesuai Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : *"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen*

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.”

2. Bahwa sebagai tindaklanjut dari hal-hal tersebut di atas pada point 1, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua melalui suratnya yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Termohon), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 540/981/ DESDM tanggal 29 Desember 2016, perihal Rekomendasi IUP Clear And Clean, namun hingga saat ini kelanjutan dari proses surat dimaksud belum ditindaklanjuti oleh Termohon, sekalipun Pemohon telah mengirimkan surat Nomor : 025/ MP/IV/2019 tanggal 22 Juli 2019 kepada Termohon (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI), perihal Permintaan Klarifikasi Status IUP Clear and Clean;
Sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi *“Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan dari bupati/walikota.”*
Dengan demikian, sikap diam Termohon sangat merugikan Pemohon yang telah mengeluarkan biaya operasional senilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah);
3. Bahwa melalui surat Nomor 021/MP/IV/2019 tanggal 01 April 2019 Pemohon mengajukan Permohonan IUP Ekplorasi kepada Pemerintah

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, dan dijawab melalui surat Nomor: 503/155/UM/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Berdasarkan Evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Membramo Persada tidak terdaftar di Database Ditjen Minerba di Jakarta dan berstatus IUP Non Clear & Clean atau IUP tidak terdaftar.
3. Berdasarkan penjelasan point 1 dan 2 di atas, maka permohonan saudara dapat dilakukan dengan mengajukan penyelesaian permasalahan IUP status non cleas & clean atau tidak terdaftar kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan/atau Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jakarta.
4. Apabila kekurangan persyaratan telah dilengkapi, maka Saudara dapat memasukkan kembali ke DPMPSTSP Provinsi Papua untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan point 3 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor: 503/155/UM/2019 tanggal 03 Mei 2019 tersebut, melalui surat kami Nomor : 02/PTUN/EM/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Pemohon mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tidak Terdaftar Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Dalam Perkara

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Atas Nama PT. Membramo Persada dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura telah menerbitkan Surat Keterangan Bebas Perkara Nomor : W4-TUN4/1080/HK.06/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019;

Kemudian berbekal Surat Keterangan Bebas Perkara tersebut di atas, dan surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, perihal Rekomendasi IUP Clear And Clean Nomor : 540/981/DESDM tanggal 29 Desember 2016, pada tanggal 5 Agustus 2019 selaku kuasa hukum didampingi dengan Tenaga Ahli dari Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, menghadap di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan salah satu staf kementerian meminta Pemohon untuk dapat memperoleh surat pengantar dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua agar PT. Wira Emas Persada dapat didaftar dalam database Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

4. Bahwa melalui surat Nomor 02/ESDM-Papua/MP/EM/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019, Pemohon memohon untuk mendapatkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua dan dijawab melalui suratnya Nomor : 540/685/ DESDM tanggal 23 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Papua sudah merekomendasikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Membramo Persada Nomor surat 540/981/DESDM tanggal 29 Desember 2016 perihal rekomendasi IUP Clean and Clean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Membramo Persada dengan Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/471/SET tanggal 4 April 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam PT. Membramo Persada, tidak terdaftar di database Ditjen Minerba di Jakarta dan berstatus IUP Non Clear and Clean;
3. Berkenaan dengan point 2, perusahaan dimaksud di atas untuk dapat mengajukan penyelesaian permasalahannya kepada Pengadilan dan/atau Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jakarta;

Lebih lanjut Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Papua menerangkan dalam suratnya “berdasarkan keterangan di atas, permohonan Saudara belum dapat ditindaklanjuti tanpa keputusan pengadilan yang inkraht dan/atau rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia “.

5. Bahwa oleh karena tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan agar Pemohon dapat menindaklanjuti memperoleh keputusan pengadilan yang inkraht, maka Pemohon mengajukan sekali lagi permohonan surat pengantar untuk dapat didaftarkan didatabase Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui surat Nomor : 031/MP/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 kepada Gubernur Provinsi Papua, dan Kepala Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Papua menjawab melalui surat Nomor : 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT. Membramo Persada dengan lampiran 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada Termohon (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar dokumen Pemohon dapat diverifikasi sebagai syarat Izin

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan terdaftar, yang diterima di Tata Usaha Ditjen Minerba tanggal 04 Oktober 2019, vide Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*” Dan sampai sampai dengan saat permohonan ini didaftarkan, belum ada tanggapan dari Termohon.

Kemudian Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.*”

V. Pokok Permohonan/Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan bahwa Pemohon dapat didaftarkan pada database Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan agar kepada Pemohon dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas,
Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

**A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM
KOMODITAS EMAS**

1. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut "UU
4/2009"), berlaku sistem perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang "Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan" (yang selanjutnya disebut UU 11/1967").
Dalam UU 11/1967 menganut sistem kontrak dengan bentuk Kontrak Karya
untuk Mineral dan sistem izin yang diberikan dalam bentuk Kuasa
Pertambangan (yang selanjutnya disebut "KP"); (*vide bukti*)
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU 11/1967 bahwa KP merupakan wewenang
yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan usaha
pertambangan. Pada Pasal 15 UU 11/1967 dinyatakan bahwa KP dapat
diberikan kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi,
badan hukum lainnya atau perseorangan untuk melakukan usaha
pertambangan bahan galian a dan bahan galian golongan b; (*vide bukti*)
3. Berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan, bentuk-bentuk Kuasa
Pertambangan (KP) yaitu KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP
Eksplorasi, KP Pengolahan Pemurnian, KP Pengangkutan dan KP
Penjualan;
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603
Tahun 2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan,



bahwa cara memperoleh KP yaitu dengan permohonan ke Menteri melalui Bupati/Walikota yang kemudian akan dikeluarkan Pencadangan Wilayahnya. Setelah mendapat Pencadangan Wilayah kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan KP Eksplorasi kepada Menteri melalui Bupati/Walikota; (*vide bukti*)

5. Bahwa setelah UU 4/2009 berlaku maka tidak lagi mengenal rezim Kontrak dan KP seperti pada UU 11/1967. UU 4/2009 hanya menganut rezim izin, yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan di wilayah pertambangan di Indonesia, namun Kontrak tetap dihormati keberlakuannya sampai dengan jangka waktu kontrak dan wajib disesuaikan sesuai UU 4/2009, dan KP wajib disesuaikan menjadi IUP paling lambat 3 Bulan semenjak berlakunya UU 4/2009;
6. Berdasarkan UU 4/2009 Pasal 51 bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, Perorangan dengan cara lelang;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) : (*vide bukti*)
 - a. Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Emas termasuk dalam komoditas tambang mineral logam;
 - b. Pasal 6 ayat (4) bahwa IUP diberikan setelah mendapatkan WIUP;
 - c. Pasal 10 ayat (1) bahwa sebelum dilakukan pelelangan WIUP Mineral Logam, Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.



- d. Pasal 13 bahwa untuk mengikuti lelang peserta lelang harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen 43/2015) Pasal 5 dan Pasal 4 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik (selanjutnya disebut Permen 26/2018) Pasal 54 ayat (1), Menteri atau Gubernur (sesuai kewenangannya) melakukan evaluasi atas penerbitan IUP berupa evaluasi secara administratif, kewilayahan, teknis, keuangan, dan lingkungan.
9. Bahwa berdasarkan keterangan di persidangan tanggal 5 Desember 2019 bahwa Pemohon menjelaskan kegiatan pertambangan ini untuk komoditas logam emas sesuai Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/471/SET tanggal 4 April 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam Kepada PT Membramo Persada (selanjutnya disebut objek sengketa);

B. EKSEPSI *LEGAL STANDING*: PEMOHON TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN FIKTIF-POSITIF

B. I. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya pada romawi II;
11. Bahwa Pemohon merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang terdaftar dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 29 tanggal 29 Desember 2011 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02350.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon merupakan pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam berdasarkan Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/471/SET tanggal 4 April 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam kepada PT Membramo Persada (selanjutnya disebut sebagai PT MP) sampai dengan tanggal 4 April 2019;

13. Bahwa Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, KESDM Nomor 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT Membramo Persada;

14. Bahwa dalam permohonan, Pemohon meminta putusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Nomor 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 dan menyatakan hal tersebut menjadi Objek Sengketa;

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan (yang selanjutnya disebut "Perma 8/2017") dinyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat (1) : " Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan."

Pasal 1 ayat (2) : "Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”;

16. Bahwa Pemohon bukan lah pihak yang mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Termohon);

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PT Membramo Persada (Pemohon dalam perkara *a quo*) TIDAK DAPAT dikatakan sebagai Pemohon yang dapat melakukan Permohonan berdasarkan Perma 8/2017 pasal 1 ayat (1) dan (2) karena surat objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua;

B.II. Terdapat Cacat Administratif Dalam Penerbitan SK Bupati Nabire Nomor 543/471/SET milik Pemohon

18. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Perusahaan Termohon berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Membramo Persada Nomor 29 Tanggal 29 Desember 2011 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-02350.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012;

19. Bahwa Pemohon menjelaskan dalam Permohonannya pada Romawi II bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Membramo Persada dimohonkan kepada Bupati Nabire berdasarkan Surat Direktur PT Membramo Persada Nomor 010/AWP/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam kepada Bupati Nabire;

20. Bahwa Bupati Nabire memberikan persetujuan IUP Eksplorasi PT Membramo Persada melalui Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/471/SET tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam kepada PT Membramo Persada pada tanggal 4 April 2014 sampai dengan 4 April 2019 (selanjutnya disebut SK IUP Eksplorasi Pemohon);

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan ketentuan UU 4/2009 Pasal 51 mengatur bahwa WIUP Mineral Logam diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perorangan dengan cara Lelang;
22. Dengan demikian SK IUP Eksplorasi Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 UU 4/2009 yang seharusnya IUP Mineral Logam diperoleh dengan cara Lelang BUKAN dengan cara Permohonan;
23. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Pemohon tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

C. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON KURANG JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

24. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya secara seluruhnya;
25. Bahwa pada Romawi I baris ketiga tentang Objek Sengketa dijelaskan bahwa Objek Sengketa dari permohonan ini adalah Keputusan Fiktif Positif dari Termohon atas Surat Pemerintah Provinsi Papua, Dinas ESDM Nomor 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT Membramo Persada;
26. Namun, pada Romawi II baris keenam tentang Kedudukan Hukum/Legal Standing, Pemohon mempermasalahkan mengenai surat Pemohon Nomor 021/MP/IV/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, yang sampai saat ini menurut Pemohon, Termohon belum menjawab dengan mengeluarkan Keputusan;
27. Bahwa berdasarkan hal dalam angka 25 dan 26 eksepsi dan jawaban ini, terdapat ketidakjelasan Pemohon terkait surat atau objek yang dimohonan fiktif positifnya.

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon adalah PT Membramo Persada yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nabire - Papua, namun pada Romawi IV angka (3) paragraf terakhir Pemohon menyatakan dirinya sebagai PT Wira Emas Persada, dan meminta PT Wira Emas Persada untuk dapat didaftarkan dalam database Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia”;
29. Bahwa PT Membramo Persada dan PT Wira Emas Persada merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda sehingga menunjukkan inkonsistensi identitas dalam permohonan Pemohon.
30. Bahwa permohonan yang kurang jelas baik substansi maupun identitas Pemohon memberatkan Termohon untuk memberikan jawaban atas Permohonan *a quo*.
31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menyatakan Permohonan pemohon *obscuur libel* sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: SURAT KEPALA DINAS ESDM PROVINSI PAPUA NOMOR 540/786/ESDM TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

32. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada romawi IV;
33. Bahwa pada poin IV angka 5 Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan lagi permohonan surat pengantar untuk dapat didaftarkan di database KESDM melalui surat Nomor 031/MP/IX/2019 tanggal 16 September 2019 kepada Gubernur Provinsi Papua;
34. Bahwa kemudian Kepala Dinas ESDM Papua menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirimkan surat Nomor 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT Membramo Persada dengan lampiran 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada Termohon;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa berdasarkan sistem informasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tercatat bahwa surat Nomor 540/786/ESDM tersebut diterima pada tanggal 10 Oktober 2019 sampai akhirnya surat tersebut ditindaklanjuti melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor 1938/30/DBM.PU/2019 tanggal 4 November 2019 perihal IUP PT Membramo Persada yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua; (*vide bukti*)

36. Bahwa isi dari surat balasan pada angka 36 pada pokoknya adalah:

- a. PT MP tidak terdaftar di Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua tanggal 10-11 April 2019 sehingga tidak terdaftar di daftar IUP Ditjen Minerba;
- b. PT MP pernah mengajukan surat Nomor 025/MP/IV/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Permintaan Klarifikasi Status IUP *Clear and Clean* (yang selanjutnya disebut "*CnC*") namun tidak dapat diproses karena Ditjen Minerba sudah tidak berwenang mengumumkan status *CnC* dan sertifikat *CnC* setelah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018;
- c. Kepala Dinas ESDM Papua pernah mengajukan permohonan *CnC* IUP PT MP melalui surat Nomor 540/981/DESDM tanggal 29 Desember 2016 hal Rekomendasi IUP C&C PT MP namun tidak dapat diproses dikarenakan surat baru diterima pada 22 November 2017, melebihi penyampaian terakhir pada 31 Januari 2017 (bukan berdasarkan tanggal surat);
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut permohonan Kepala Dinas ESDM Papua untuk menyatakan PT MP sebagai IUP terdaftar tidak dapat diproses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor 1938/30/DBM.PU/2019 tersebut telah dikirimkan oleh Ditjen Minerba kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua dengan alamat Dinas Otonom Gedung A Lt. III Jalan Raya Abepura Kotaraja pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan jenis kiriman Surat Kilat Khusus melalui Pos Indonesia dengan Nomor Resi 1911121405355212820C57934212; (vide bukti)

E. DALAM POKOK PERKARA : PERMOHONAN KEPADA DINAS ESDM PROVINSI PAPUA YANG MEREKOMENDASIKAN IUP MILIK PEMOHON SEBAGAI IUP TERDAFTAR TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

38. Bahwa sesuai dengan yang telah di dalilkan dalam eksepsi dan jawaban ini angka 8, bahwa untuk dapat termasuk dalam IUP tercatat harus memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, finansial, teknis, dan lingkungan.

39. Bahwa IUP Pemohon tidak memenuhi ketentuan administratif untuk diajukan sebagai IUP terdaftar, karena:

- a. Penerbitan SK IUP PT MP tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Surat Kepada Dinas ESDM Provinsi Papua Nomor 540/981/DESDM terkait Rekomendasi IUP CnC PT MP diajukan Nomor 540/981/DESDM tanggal 29 Desember 2016 namun baru diterima pada tanggal 22 November 2017. Berdasarkan ketentuan Permen 43/2015 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01.E/30/DJB/2016 tentang Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (vide bukti), dokumen paling lambat disampaikan tanggal 2 Januari 2017. Jangka waktu tersebut telah diketahui oleh Para Gubernur dengan telah disampaikannya surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1861/30/DJB/2016

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2016 perihal Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (vide bukti).

- c. PT MP tidak terdaftar di Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua tanggal 10-11 April 2019 sehingga tidak terdaftar di daftar IUP Ditjen Minerba. (vide bukti)

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Termohon dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Membramo Persada No.29 tanggal 29 Desember 2011.(sesuai Salinan);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02350.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. (sesuai legalisir);

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/471/SET tanggal 04 April 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam kepada PT. Membramo Persada.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Izin Bupati Kabupaten Nabire Nomor : 503-5/1436/1462/KPTSP/2014 tanggal 21 Juli 2014 Tentang Izin Gangguan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/1472/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 503.1/422/PB/ VIII-B/KOPERINDAG tanggal 07 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 260715200038 tanggal 07 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 543/67/ DISTAMBEN tanggal 9 Maret 2015 Perihal Surat Pengantar IUP.(fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 543/68/ DISTAMBEN tanggal 9 Maret 2015 Perihal Data/Informasi IUP.(fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 543/162/ DISTAMBEN tanggal 22 Maret 2015 Perihal Data/Informasi IUP.(fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Tanda Terima Berkas tanggal 02 Juli 2015.(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Membramo Persada Nomor : 276 tanggal 30 Oktober 2015. (sesuai Salinan);
13. Bukti P-13 : Surat Setoran Bukan Pajak tanggal 17 Mei 2016
14. Bukti P-14 : Surat Rekomendasi Atas Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 503/69/REKOM UKL-UPL/BLH/V/2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/981/DESDM tanggal 29 Desember 2016, perihal Rekomendasi IUP Clear And Clean. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Nomor 45/27.1BU/31.75.07.1001/-071.562/e/2018 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. MEMBRAMO PERSADA, tanggal 16 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Akta Penyertaan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Membramo Persada Nomor : 9 tanggal 3 September 2018. (sesuai Salinan);
18. Bukti P-18 : Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0239563 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Membramo Persada tanggal 05 September 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 328/AC.1.7/31.75/-1.824.27/e/2018 tanggal 12 September 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 09.04.1.46.37168. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat Nomor : 021/MP/IV/2019 tanggal 01 April 2019 perihal Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Surat dari Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/155/UM/2019 tanggal 03 Mei 2019 Perihal : Pengembalian Berkas. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Surat Nomor : 025/MP/IV/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal : Permintaan Klarifikasi Status IUP Clear and Clean. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat Nomor : 02/PTUN/EM/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, perihal Permohonan Surat Keterangan Tidak Terdaftar pada PTUN Jayapura Dalam Perkara TUN Atas nama PT. Membramo Persada. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Bebas Perkara Nomor : W4-TUN4/1080/HK.06/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Surat Nomor : 02/ESDM-Papua/MP/EM/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019, perihal Permohonan Surat Pengantar. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 : Surat Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/685/DESDM tanggal 23 Agustus 2019, perihal Tanggapan . (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Surat Nomor: 031/MP/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal : Permohonan Surat Pengantar. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Surat Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 perihal : Penyampaian Dokumen a.n. PT. Membramo Persada. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 : Surat Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01005/05/DBP/2015 tanggal 2 April 2015. (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Tanda Terima surat Nomor 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 di Tata Usaha Ditjen Minerba tanggal 4 Oktober 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Surat Keterangan dari Ir. Domonikus Pekei, M.Si tanggal 9 Desember 2019. (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Surat Perjanjian Kesepakatan Hak Ulayat Wilayah Adat Ororodo tanggal 17 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34 : Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Nomor 12/B.A.P.T/2014 tanggal 17 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P-35 : Keterangan Ahli (lega opinion) perkara No. 11/P/FP/2019/PTUN-JKT oleh Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. (Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (print out):

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. (print out):
3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri ESDM No. 1603 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan.(fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (print out):
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (print out):
6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik. (print out):
7. Bukti T-7 : Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan badan/atau Tindakan badan atau Pejabat Pemerintah. (print out):
8. Bukti T-8 : Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 01.E/30/DJB/2016 tentang Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.(fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Direktur Jenderal Minearl dan Batubara No. 1861/30/DJB/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal penataan izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi data IUP Provinsi Papua tanggal 10-11 April 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/471/SET tanggal 4 April 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam kepada PT. Membramo Persada. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi papua Nomor 540/786/ESDM tanggal 30 September perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT. Membramo Persada.(fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. 1938/30/DBM.PU/2019 tanggal 4 November 2019 perihal IUP PT. Membramo Persada. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Screenshot Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Ditjen Minerba untuk surat No. 540/786/ESDM.(fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Screenshot Nomor Resi 1911121405355212820 C57934212.(fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Tanda Terima Surat Penerimaan Surat Kepala Dinas ESDM papua No. 540/981/DESDM tanggal 29 Desember 2016.(print out);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah bernama;

- Wowon Trestyadi, IR, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi bekerja di PT Membramo Persada Sejak tahun 2014 sampai Tahun 2016 sebagai geologis;
2. Bahwa saksi menyatakan PT. Membrano Persada berdiri sejak Tahun 2011 dan bergerak dibidang pertambangan khususnya bidang emas;
3. Bahwa saksi yang mengajukan IUP tambang emas, dan disuruh mencari lokasi baru kandungan logam emas dan lokasi tersebut berada di Kabupaten Nabire serta berdasarkan hasil penelitian dilokasi tersebut mengandung emas;
6. Bahwa saksi menyatakan melakukan kegiatan pertambangan dibidang emas secara terus menerus dan tidak ada yang protes;
4. Bahwa saksi menyatakan Pemohon ingin punya operasi di logam emas, kemudian saksi mengusulkan atas dasar peta geologi, topografi dan peneliti-peneliti terdahulu, dan kemudian data-data itu setelah diplot dengan menggunakan koordinat untuk membatasi lokasi yang akan dieksplorasi kemudian dan Sebelum diplot lokasi itu dia datang dulu di Dinas Pertambangan di Kabupaten Nabire, saksi menyatakan apakah lokasi yang diusulkan tidak tumpang tindih dan sudah clear;
5. Bahwa saksi menyatakan hasil dari pekerjaan dilaporkan setiap 3 bulan ke Dinas Pertambangan;
7. Bahwa saksi menyatakan Kabupaten Nabire mengeluarkan sebuah surat atau Dokumen yaitu izin usaha pertambangan eksplorasi dan dalam jangka 5 Tahun, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;
8. Bahwa saksi menyatakan setelah Saksi mengundurkan diri di akhir tahun 2016 tahapan eksploitasi belum ada;
9. Bahwa Saksi menyatakan mendapatkan koordinat-koordinat yang memiliki sumber daya cadangan lalu koordinat itu Saksi ajukan kepada Pemkab melalui permohonan, bukan melalui lelang;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi mengakui bukti Tergugat bukti T-11 yaitu Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/471/SET tanggal 4 April 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam kepada PT. Membramo Persada;
11. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau di undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 itu mengatur bahwa kalau untuk mendapatkan wilayah mineral logam itu harus dengan cara lelang;
12. Bahwa saksi menyatakan Untuk mendapatkan IUP di Nabire khususnya itu salah satu syaratnya harus ada penyerahan hak ulayat dari kepala suku. Jadi kalau tidak ada itu pihak Dinas Pertambangan Kabupaten Nabire tidak akan memproses;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Termohon selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah bernama;

- Terry Sigalingging. yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Bahwa Saksi bekerja di Dirjen Minerba sebagai kasi pengelolaan wilayah Sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 2. Bahwa saksi menyatakan menyiapkan wilayah pertambangan lalu menyiapkan database perizinan seluruh pertambangan yang wilayahnya telah diploting di dalam database;
 3. Bahwa saksi menyatakan Bukti T-11, belum pernah melihat dan baru melihat dipersidangan hari ini;
 4. Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti P-10, berupa surat dari Pemkab Nabire perihal data/informasi IUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi menyatakan terkait dengan bukti P-15 sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri No 43 tahun 2015 bahwa setiap perusahaan pertambangan di dalam pertambangan Dirjen pertambangan harus direkomendasikan oleh Gubernur atau yang dikuasakan Gubernur. Seluruh Provinsi Gubernur mengirimkan rekomendasi dan itu syarat pertama, di dalam syarat yang disampaikan itu kami melakukan evaluasi terhadap seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Gubernur. Di dalam rekomendasi yang disampaikan ada perubahan nama dari PT. Aurum Wira Persada Afiliansi ke PT. Membramo Persada kalau kita lihat evaluasinya dari sebelumnya. bahwa IUP PT. Membramo dikeluarkan di tahun 2014, bahwa diadministrasi setiap perizinan mineral logam komoditas dan batubara tidak pernah dibenarkan dikeluarkan setelah undang-undang 4 Tahun 2009 berlaku pemberian IUP untuk mineral logam dan batu bara harus melalui proses mekanisme lelang terbuka. Pemberian IUP untuk komoditas logam dan batubara harus melalui mekanisme lelang bukan mengajukan kepada Gubernur untuk komoditas batuan dan non logam mereka mengajukan kepada kepala daerah. Lalu dari sisi kedua yaitu sisi kewilayahan kalau di situ di cantumkan afiliasi dari perusahaan sebelumnya Kalau tidak saya salah lihat tadi PT. Wira Persada, setelah floating PT. Wira Persada itu lokasinya berbeda dengan PT. Membramo Persada. Kalau kita lihat historisnya di situ ada PT. Wira Persada di atasnya kalau tidak salah 2 SK. Apabila PT. Membramo Persada merupakan afiliasi dari PT. Wira maka wilayahnya harusnya itu sama persis atau tidak keluar dari KP atau sebelumnya, tetapi dari sisi kewilayahan PT Wira dengan PT Membramo berbeda jauh posisi letak IUPnya. 2 Administrasi dan kewilayahan ini tidak memenuhi maka seluruh perizinan tidak hanya berlaku pada membramo seluruh perizinan di seluruh Indonesia apabila tidak bisa melewati dua hal ini

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rekomendasinya tentunya tidak bisa kami daftarkan ke dalam database kita atau disebut dulu di Clen and Clear kan;

6. Bahwa saksi menyatakan dari tahun 2009 sampai sekarang Provinsi Papua belum pernah mengajukan usulan wilayah Ijin Usaha Pertambangan komoditas logam untuk dilelang tidak pernah dan belum pernah ada, termasuk komoditas emas di Kabupaten Nabire Papua belum pernah dan melakukan lelang terbuka;
7. Bahwa saksi menyatakan Bukti T-10. dan Saksi yang menandatangani ;
8. Bahwa saksi menyatakan PT. Membrano Persada tidak masuk dalam daftar IUP, pertama persyaratan dalam CNC permen 43/2015 itu masih berlaku bahwa selain yang harus diutamakan adalah rekomendasi dari Gubernur setiap provinsi, setiap rekomendasi ada lembar evaluasi, lembar evaluasi tersebut kita evaluasi dari sisi administrasi. pertama yang administrasinya adalah dari PT membramo sebelumnya itu afiliasi dengan PT. sebelumnya kalau bagi kami melihat ada jeda di berakhirnya PT. sebelumnya dengan Membramo diterbitkan. yang menjadi dasar kami pertama rekomendasi tidak bisa kita berikan Jadi kami melihat PT. Membramo Persada ini diterbitkan di tahun 2014 dimana tahun 2014 kita bisa lihat apakah akte perusahaan nya PT. Membrano Persada yang berdiri sebelum UU ini berlaku dan setelah UU ini berlaku itu tentunya dia harus mengikuti aturan yang ada yaitu melalui proses mekanisme lelang. Yang kedua kita flothing seluruh wilayahnya dan kalau ada dari rekomendasi dari setiap provinsi perusahaan PT. A atau PT. Membramo misalkan dia berada di Kuasa Pertambangan sebelumnya di wilayah tentunya Kuasa Pertambangan (KP) Dan IUP seterusnya harus di wilayah yang diperluas tidak boleh ternyata di luar dugaan PT. Membrano

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan yang memperluas dan mereka berpindah tempat menurut data flothing apalagi berpindah tempat. menurut database kami apalagi berpindah tempat tentunya wilayah yang eksplorasi harus berada di wilayah wilayah yang telah dilakukan diberikan izin eksplorasi sampai nanti koperasi produksi seterusnya tidak ada boleh mekanisme penambahan wilayah-wilayah baru, sedangkan untuk nanti ke wilayah-wilayah baru harus dengan proses lelang;

9. Bahwa saksi menyatakan pada saat saksi ke lapangan ke Papua tidak ada PT. Membramo Persada karena tidak diundang;
10. Bahwa saksi menyatakan terkait permohonan wilayah pertambangan Setiap kegiatan ini harus ada permohonan dan permohonan itu hanya bisa berlaku sesuai dengan regulasi PP 23 Tahun 2010, untuk komoditas batuan dan nonlogam. Jadi jadi komoditas itu ada mineral logam, ada batubara, ada batuan, ada non logam terakhir ada radioaktif dan radioaktif ini tentunya di Bapeten. Jadi disebut dengan permohonan itu Hanya dua di mana komoditas batuan dan hanya nonlogam saja, batuan itu ya seperti batu pasir, batu gunung, batu gamping dan yang non logam di luar mineral non logam tapi kalau yang logam, emas, bauksit, timah, Nikel, dan lain-lain dan itu harus melalui mekanisme lelang dan harus dimohon dulu dari si Gubernur kepada kami, kita tetapkan menjadi IUP emas Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Lalu Provinsi Papua melakukan lelang terbuka seluruh perusahaan ikut yang menawar, berperan untuk jadi peserta. Jadi yang disebut permohonan hanya 2 komoditas logam dan batuan. Jadi seperti saya mengajukan ke Gubernur komoditas batuan dilayani oleh Gubernur ataupun kepala daerah saat itu, tapi kalau logam tidak pernah ada diberikan izin baru selain melalui mekanisme lelang semenjak undang-undang No 4 Tahun 2009 berlaku di Januari 2009;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa ada surat yang berasal dari pemerintah Papua Dalam hal ini dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tertanggal 30 September 2019 yang sudah diterima oleh Termohon pada tanggal 4 Oktober 2019 (P-31);
12. Bahwa saksi menyatakan surat yang diterima tanggal 4 Oktober 2019 saksi belum mengetahui;
13. Bahwa saksi tidak tahu Walaupun tidak mengetahui surat dari Pemda Papua bahwa kemudian surat itu dijawab, sambil diperlihatkan bukti surat T-13;
14. Bahwa saksi menyatakan terkait rekomendasi kepada PT. Membramo Persada dijawab Direktur paling lambat diterima bukan tertanggal surat diterima Januari 2017 di terimanya, paling lambat akhir 31 Januari 2017 diterima bukan tertanggal surat untuk rekomendasi. dan saksi ingat betul setelah 2017 Januari Februari sampai ke Juni kita mengevaluasi seluruh perizinan yang kita terima baru kita lakukan Data CnC selanjutnya jadi diterimanya Januari 2017;
15. Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti P-15;
16. Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti T-13 dan bukti P-31;
17. Bahwa saksi menyatakan terkait surat masuk SOP nya harus dijawab 14 hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan permohonan ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya permohonan tersebut;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah Surat Permohonan Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/786/ESDM, tanggal 30 September 2019, (*vide* bukti T-1);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan formalitas permohonan dan pokok perkara:

Formalitas Permohonan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau pejabat Pemerintahan, Pengadilan akan mempertimbangkan tiga hal pokok yang menyangkut formalitas permohonan, yakni menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan permohonan dan kepentingan Pemohon:

Apakah permohonan yang diajukan Pemohon adalah sengketa permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari*

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- (4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (5) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

Menimbang, bahwa secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas, untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian perkara Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan - biasa dikenal dengan istilah fiktif positif, setidaknya harus ada Surat Permohonan yang ditujukan kepada badan atau/pejabat pemerintahan kemudian surat tersebut telah diterima oleh badan atau/pejabat pemerintahan dan dalam jangka waktu tertentu Surat Permohonan tersebut tidak dijawab oleh badan/pejabat pemerintahan yang dimaksud;



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma No. 8 Tahun 2017 menetapkan kriteria lebih lanjut agar dapat menjadi sengketa permohonan, adalah sebagai berikut:

- (1) *Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:*
 - a. *Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
 - b. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;*
 - c. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan;*
 - d. *Permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung;*
- (3) *Tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:*
 - a. *Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau;*
 - b. *Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.*



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek permohonan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan maksud permohonan dalam perkara ini, Pengadilan berpendapat bahwa objek permohonan tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma Nomor 8 Tahun 2017, karena:

1. Materi permohonan merupakan lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan karenanya Termohon berkewajiban untuk menanggapi permohonan Pemohon;
2. Materi permohonan adalah keputusan yang belum pernah ditetapkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;
3. Permohonan bukan merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan dan bukan permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah tidak ditanggapinya permohonan Pemohon (Incassu PT. Membramo Persada) dengan membuat surat Nomor 031/MP/IX/2019, tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian berdasarkan surat dari PT. Membramo Persada tersebut oleh Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membuat surat Nomor 540/786/ESDM, perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT. Membramo Persada, tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Termohon. Bahwa surat a quo diterima Termohon tanggal 4 Oktober 2019, (*vide* bukti P-29), dan atas surat penyampaian dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut oleh Termohon telah ditanggapi dengan suratnya Nomor 1938/30/DBM.PU/2019, tanggal 4 Nopember 2019 perihal IUP PT Membramo Persada (*Vide* bukti T-13). Bahwa dalam jawaban Termohon diperoleh fakta hukum permohonan IUP PT Membramo Persada tidak dapat diproses karena PT. Membramo Persada tidak terdaftar di Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua tanggal 10-11 April 2019 sehingga tidak terdaftar di Daftar IUP Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Bahwa terkait aturan dasar tentang permohonan Izin Usaha Pertambangan terdaftar tidak diatur secara khusus terkait batas waktu untuk menjawab permohonan dimaksud, namun faktanya terhadap surat yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral walaupun telah dijawab namun melewati 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019, namun bila dihubungkan dengan Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 29 Nopember 2019 (*Vide* Permohonan Fiktif Positif) berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas sikap diam dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terbukti menurut hukum atas permohonan a quo telah dijawab atau ditanggapi (Bukti T-13).

Menimbang, bahwa dalam sengketa Permohonan Fiktif Positif dengan mendasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 secara normatif ditegaskan : *Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan.* Bahwa dalam sengketa permohonan fiktif positif a quo menurut dalil permohonan Pemohon ada sikap diam dari Badan/pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, atas surat yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua kepada Termohon, namun bila mencermati bukti T-13 berupa surat Termohon Nomor 1938/30/DBM.PU/2019, tanggal 4 Nopember 2019 perihal IUP PT. Membramo Persada yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta hukum bahwa atas surat yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditanggapi oleh Termohon. Bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah bersikap diam tidak terbukti menurut hukum karena sudah ada jawaban atau tanggapan dari Termohon yang menyatakan atas permohonan IUP PT. Membramo Persada tidak dapat diproses karena tidak terdaftar di Daftar IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya permohonan IUP PT. Membramo Persada dan dinyatakan tidak dapat diproses dengan demikian tidak dapat disebut sebagai objek Permohonan fiktif positif melainkan objek sengketa seharusnya diajukan dalam gugatan biasa, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk kriteria Permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor. 8 Tahun 2017, karenanya secara mutatis mutandis permohonan Pemohon a quo bukan termasuk permohonan fiktif positif yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek permohonan tidak sesuai dengan yang dimaksud Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 3 Perma Nomor 8 Tahun 2017 dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk menyelesaikannya, dan terhadap Permohonan sengketa fiktif positif dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kriteria sebagai sengketa permohonan objek permohonan sengketa fiktif positif maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perma No. 8 Tahun 2017 permohonan yang tidak memenuhi syarat formal haruslah secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal untuk diperiksa sebagai permohonan fiktif positif maka materi eksepsi dan pokok permohonan menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 11/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan Pasal 100 jis Pasal 107, Pasal 107A dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan maka bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal-Pasal di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau pejabat Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000 – (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri
oleh Kuasa Pemohon tanda dihadiri Termohon maupun kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSUF AMIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 190.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 371.000,-
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)	